



Desa Barugae

DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253 085183328778

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Barugae

Surat keterangan kelahiran dan proses pengajuan akta kelahiran

No. SK : 38 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK orang tua;
2. Fotocopy Surah Nikah orang tua, yang dilegalisir;
3. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan penolong (untuk kelahiran 0-1 tahun);
4. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi;
5. KTP pelapor;
6. Fotocopy ijazah bagi yang memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak surat keterangan dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan Surat Keterangan Kelahiran dan Proses Pengajuan Akta Kelahiran sampai selesai adalah 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kelahiran dan pengantar pengajuan akta kelahiran

Pengaduan Layanan



Desa Barugae

DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253 085183328778

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Barugae

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon/Handphone (085183328778)
4. Media Sosial

- WhatsApp : 085183328778
- Instagram : pemdes_barugae
- Facebook : Pemdes Barugae
- Website : -
- Email : kantordesabarugae@gmail.com